

Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Teguh Setiawan*

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana

ARTICLE INFO

Article history:

Received 19 August 2019
Received in revised form
16 September 2019
Accepted 15 October 2019
Available online 30
November 2019

Kata Kunci:

Wajib Pajak UMKM,
Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2018

Keywords:

Taxpayers SMEC,
Government Regulation
number 23 year 2018

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan gambaran mengenai persepsi wajib pajak pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ditinjau dari tarif pajak, sanksi pajak, kemudahan pajak dan sosialisasi. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif yang mendeskripsikan persepsi wajib pajak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Sampel dari penelitian ini sebanyak 100 responden dengan teknik *convenience sampling*. Teknik analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas dan analisis data deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di tinjau dari tarif, sanksi, kemudahan dan sosialisasi pajak secara keseluruhan sudah cukup baik, serta telah memberikan pemahaman dan menawarkan kemudahan dalam pembayaran pajak pelaku UMKM.

ABSTRACT

This research aims to analyze and give you an idea about the perception of the perpetrator of the SMEC taxpayers against government regulation Number 23 year 2018 in terms of tax rates, tax, tax ease sanctions and socialization. This kind of descriptive research that describes the perception of taxpayers against the Government Regulation Number 23 year 2018. The sample of this research as much as 100 respondents with the technique of sampling convenience. Data analysis techniques using the test validity, reliability test and descriptive data analysis. Results of the study mentioned that the perception of the perpetrator of the SMEC Taxpayers against government regulation Number 23 year 2018 in the review of tariffs, ease sanctions, and socialization in overall taxes are already quite good, and has given the understanding and offers convenience in payment of tax the perpetrators of SMEC.

Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.

* Corresponding author.

E-mail addresses: teguhsetiawan@gmail.com (Teguh Setiawan)

1. Pendahuluan

Pada tanggal 22-23 Juni tahun 2018 di Bali dan Surabaya, Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan mengenai penurunan tarif pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi 0,5 persen. Hal ini diterapkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Aturan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang Diterima Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh final UMKM sebesar 1 persen yang ditujukan bagi UMKM yang beromzet kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun (Sari, 2018).

Perubahan tarif ini dilakukan karena adanya desakan dari pelaku usaha khususnya UMKM yang merasa bahwa tarif PPh Final atas penghasilan bruto tertentu yang berlaku selama ini terlalu besar dan memberatkan para pelaku usaha. Terkait hal ini, wajib pajak pada akhir tahun 2018 diharapkan dapat tumbuh lebih dari 1,96 juta pelaku dengan adanya kebijakan insentif pajak yang diterapkan pemerintah. Namun dilihat dari skala usaha UMKM, potensi wajib pajak baru yang dapat menjadi fokus utama dari kebijakan ini adalah kelompok pelaku usaha kecil sejumlah 681.522 (1,15%) dan pelaku usaha menengah mencapai 60 ribu (0,1%). Dilihat dari persentase kedua kelompok usaha tersebut dapat disimpulkan bahwa kelompok pelaku usaha kecil lebih siap menyetor pajak dibandingkan dengan pelaku usaha mikro (Setiawan, 2018).

Penelitian Suhendri (2015) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayarkan kewajibannya adalah tarif pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Sehingga dapat dipahami bahwa semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya. Dalam hal ini PP Nomor 23 Tahun 2018 diharapkan dapat menumbuhkan jumlah wajib pajak pelaku UMKM, karena tarif pajak yang ditawarkan lebih rendah dari pada tarif pajak sebelumnya.

Selain itu penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak UMKM dalam bentuk tarif yang rendah, cara perhitungan sederhana, serta mekanisme pelunasan dan pelaporan yang mudah. Menurut BG Consulting (2003), kemudahan pajak dapat dicapai melalui kemudahan dalam sistem pajak, undang-undang pajak, dan penetapan aturan-aturan perpajakan. Artinya, wajib pajak tidak mengalami kesulitan dalam menghitung dan menyetor jumlah pajak terhutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, Hotlzman (2007) menyebutkan bahwa sistem pajak yang mudah akan mengurangi beban kepatuhan pajak dibandingkan dengan sistem pajak yang kompleks.

Penerapan peraturan baru tersebut memerlukan sosialisasi yang memadai. Andriani dan Herianti (2015) mengungkapkan bahwa dengan meningkatkan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan kewajiban membayar pajak. Bukan hanya itu, adanya sosialisasi perpajakan dapat memberikan gambaran penting mengenai pajak dari banyak sisi termasuk mengenai bagaimana membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

Penelitian Norsain dan Yasid (2014) menunjukkan bahwa perubahan tarif, kemudahan membayar pajak dan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak pelaku UMKM. Artinya semakin baik persepsi wajib pajak atas pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013, maka wajib pajak UMKM akan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Di Kota Salatiga potensi pajak UMKM belum begitu besar sedangkan pertumbuhan UMKM dari tahun ke tahun semakin bertambah, karena itu penurunan pajak PPh final menjadi 0,5 persen ini, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban pajaknya.

Di samping itu, sebelum diberlakukannya penurunan tarif pajak kesadaran akan pembayaran pajak pada UMKM masih rendah sehingga diberlakukan sanksi pajak. Menurut Masruroh (2013), sanksi pajak merupakan hukuman terhadap keterlambatan maupun kekurangan atas kewajiban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. Penerapan sanksi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan diharapkan dapat menurunkan jumlah sanksi maupun pelanggaran mengenai sanksi perpajakan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini akan menguji bagaimana persepsi wajib pajak pelaku UMKM terhadap PP Nomor 23 Tahun 2018 ditinjau dari tarif pajak, sanksi pajak, kemudahan pajak dan sosialisasi? Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dan memberikan gambaran mengenai persepsi wajib pajak pelaku UMKM terhadap PP Nomor 23 Tahun 2018 ditinjau dari tarif pajak, sanksi pajak, kemudahan pajak dan sosialisasi. Sedangkan hasil dari penelitian ini diharapkan UMKM dapat memahami penerapan dan pengaplikasian serta menambah pengetahuan mengenai peraturan tarif UMKM terbaru serta dapat memberikan masukan kepada instansi maupun UMKM dalam menilai

kebijakan tarif pajak terbaru yaitu PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan serta mengurangi jumlah pelanggaran terhadap kewajiban pajak.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mendeskripsikan bagaimana persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang akan diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling*, suatu teknik dalam memilih sampel dengan mempertimbangkan kemudahan akses yang dapat dijangkau berdasarkan kemudahan mendapatkan data (Sakaran, 2006). Sampel pada penelitian ini adalah pelaku UMKM yang telah terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Salatiga.

Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan membagikan kuesioner. Kuesioner pada penelitian ini terkait beberapa bagian, diantaranya bagian pertama berisi pertanyaan mengenai biodata responden yang ditujukan untuk memperoleh informasi mengenai profil responden. Bagian kedua berisi tentang sejumlah pertanyaan untuk memperoleh informasi terkait dengan tarif pajak, sanksi pajak, kemudahan pajak, dan sosialisasi atas PP Nomor 23 Tahun 2018, yang nantinya dapat menunjukkan persepsi wajib pajak terhadap penerapan PP Nomor 23 tahun 2018.

Data diperoleh secara langsung dari responden yang terdaftar sebagai wajib pajak pelaku UMKM di KPP Pratama Salatiga. Selanjutnya jawaban responden akan diukur menggunakan skala *likert*, dengan 5 tingkat jawaban yaitu 1= Sangat Tidak Setuju (STS), 2 = Tidak Setuju (TS), 3 = Ragu-ragu (RR), 4 = Setuju (S) dan 5 = Sangat Setuju (SS). Adapun indikator-indikator di dalam penelitian ini seperti pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Variabel, Definisi Operasional, dan Indikator Empiris Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Tarif Pajak	Tarif pajak merupakan suatu ketentuan dalam bentuk presentase atau jumlah mata uang suatu negara yang harus dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan pajaknya. (Permatasari & Laksito, 2013).	Wajar apabila kemampuan dalam membayar pajak penghasilan lebih besar dikenakan kepada yang memiliki penghasilan tinggi dibandingkan dengan yang memiliki penghasilan yang lebih rendah Wajar apabila secara proporsional yang memiliki penghasilan tinggi dikenakan pajak dibandingkan dengan yang memiliki penghasilan rendah Tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk setiap wajib pajak Tarif pajak yang dikenakan oleh wajib pajak akan disesuaikan dengan penghasilan yang diterima. (Permatasari & Laksito, 2013)
Sanksi pajak	Sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009)	Sanksi di kenakan jika terjadi keterlambatan pembayaran Sanksi yang diberlakukan bagi pelanggar administrasi sangat ringan Penaan sanksi diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Penaan sanksi 2% dikenakan atas kurang bayar SPT
Kemudahan pajak	Kemudahan pajak dapat dicapai melalui kemudahan dalam sistem pajak, undang-	Saya menganggap PP 23 Tahun 2018 merupakan peraturan yang lebih mudah dimengerti dari peraturan

	undang pajak, dan penetapan aturan-aturan perpajakannya. BG Consulting (2003)	yang sebelumnya Penetapan tarif tunggal 0,5% mempermudah saya menghitung pajak penghasilan dibandingkan dengan tarif yang berbeda dengan memperhatikan besarnya omzet Saya menganggap tarif 0,5% adalah ringan karena pajak yang dibayarkan berkurang
Sosialisasi	Sosialisasi merupakan suatu cara belajar mengenai nilai, aturan, dan tingkah laku yang dimaksudkan buat suatu organisasi yang lebih baik (Basalamah, 2004).	Penyuluhan mengenai PP 23 Tahun 2018 Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat mengenai PP 23 Tahun 2018 Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak mengenai PP 23 Tahun 2018 Adanya pemasangan billboard Website Ditjen Pajak

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data melalui beberapa tahap, antara lain:

a. Uji validitas

Uji ini mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2011). Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan di dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang mampu diukur oleh kuesioner tersebut. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka dapat dikatakan valid.

b. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur suatu kuesioner yang menjadi indikator dari variabel (Ghozali, 2011). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Formula statistika yang digunakan untuk mengukur reliabilitas adalah uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Apabila nilai *Cronbach Alpha* (α) dari suatu variabel lebih besar dari 0,5 maka dikatakan variabel tersebut reliabel.

c. Analisis Data Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan kegiatan statistik yang dimulai dari menghimpun data, menyusun atau mengatur data, mengolah data, menyajikan dan menganalisis data angka guna memberikan gambaran tentang suatu gejala, peristiwa, atau keadaan (Hartono, 2004). Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan uji frekuensi. Frekuensi dari suatu distribusi data penelitian dinyatakan dengan ukuran absolut (f) atau proporsi (%) dan dapat menggunakan tabel numerik atau grafik (Indrianto dan Supono 2002:171).

3. Hasil dan pembahasan

Deskripsi Responden

Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner yang telah diberikan kepada 100 responden. Hal tersebut dibuktikan dengan kuesioner yang telah dibagikan seluruh pertanyaan dapat terjawab. Selain itu karakteristik responden terhadap jawaban dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Responden

	Karakteristik	Jumlah Responden	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki - Laki	58	58
	Perempuan	42	42
Usia	20 tahun - 30 tahun	4	4
	31 tahun - 40 tahun	39	39
	41 tahun - 50 tahun	42	42
	> 50 tahun	15	15

Pendidikan Terakhir	SD	17	17
	SMP	25	25
	SMK atau SMA	37	37
	Diploma	8	8
	S1	10	10
	S2	2	2
	S3	1	1
Jenis Usaha	Dagang	51	51
	Jasa	16	16
	Industri	33	33
Omset Per Tahun	≤ Rp300.000.000,00	86	86
	Rp 300.000.000,00 - Rp 2.500.000.000,00	12	12
	Rp 2.500.000.000,00 - Rp 4.800.000.000,00	2	2

Sumber: Data primer diolah (2019)

Berdasarkan Tabel di atas, karakteristik responden dapat dilihat dari jenis kelamin bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 58 persen, sisanya sebanyak 42 persen berjenis kelamin perempuan. Karakteristik responden berdasarkan usia mayoritas responden memiliki rentang usia 41 tahun sampai 50 tahun dengan 42 persen. Pada rentang usia 20 tahun sampai 30 tahun memiliki persentase sebesar 4 persen, rentang usia 31 tahun sampai 40 tahun memiliki persentase sebesar 39 persen, sedangkan rentang usia di atas 50 tahun memiliki persentase sebesar 15 persen.

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir, mayoritas yang berpendidikan terakhir SMK atau SMA yaitu sebesar 37 persen. Responden yang berpendidikan terakhir SD, SMP, Diploma, S1 dan S2 berturut-turut memiliki persentase sebesar 17, 25, 8, 10, dan 2 persen. Sedangkan responden yang berpendidikan terakhir S3 memiliki persentase sebesar 1 persen.

Berdasarkan jenis usaha sebesar 51 persen responden merupakan jenis usaha dagang. Responden yang berjenis usaha jasa dan industri memiliki persentase sebesar 16 persen dan 33 persen. Berdasarkan omset per tahun, responden yang memiliki omset di bawah Rp 300.000.000 memiliki persentase sebesar 86 persen. Omset per tahun antara Rp 300.000.000 sampai Rp 2.500.000.000 memiliki persentase sebesar 12 persen, sedangkan Rp 2.500.000.000 sampai Rp 4.800.000.000 memiliki persentase sebesar 2 persen.

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur ketepatan suatu item pernyataan dengan membandingkan tabel *r* dengan kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Apabila *Corrected Item Total* menunjukkan lebih dari *r* tabel yang ditentukan yaitu 0,1966 maka data dapat dikatakan valid. Hasil pengujian validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

		<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	<i>r</i> tabel	Keterangan
Tarif Pajak	A1	0,793	0,1966	Valid
	A2	0,812	0,1966	Valid
	A3	0,599	0,1966	Valid
	A4	0,716	0,1966	Valid
Sanksi Pajak	B1	0,732	0,1966	Valid
	B2	0,789	0,1966	Valid
	B3	0,598	0,1966	Valid
	B4	0,732	0,1966	Valid
Kemudahan Pajak	C1	0,863	0,1966	Valid
	C2	0,905	0,1966	Valid
	C3	0,852	0,1966	Valid
Sosialisasi Pajak	D1	0,609	0,1966	Valid
	D2	0,632	0,1966	Valid

D3	0,615	0,1966	Valid
D4	0,561	0,1966	Valid
D5	0,565	0,1966	Valid
D6	0,532	0,1966	Valid

(Sumber data : Diolah SPSS, 2019)

Berdasarkan uji validitas didapatkan *Corrected Item-Total Correlation* semua item pernyataan pada penelitian ini menunjukkan hasil di atas r hitung yaitu sebesar 0,1966. 4 item pernyataan pada variabel tarif pajak, 4 item pernyataan pada variabel sanksi pajak, 3 item pernyataan pada variabel kemudahan pajak dan 6 item pernyataan pada variabel sosialisasi pajak dapat dikatakan valid karena sudah memenuhi dengan kualifikasi yang ditentukan.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji keandalan dari suatu instrumen yang diukur. Data yang diolah dikatakan reliabel jika *Cronbach's Alpha* lebih besar dibandingkan dengan nilai kritis yaitu sebesar 0,60. Hasil pengujian reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Nilai Kritis	Keterangan
Tarif Pajak	0,711	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak	0,679	0,60	Reliabel
Kemudahan Pajak	0,833	0,60	Reliabel
Sosialisasi Pajak	0,616	0,60	Reliabel

(Sumber data : Diolah SPSS, 2019)

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa data yang telah diolah yaitu reliabel. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan melihat *Cronbach's Alpha* lebih dari standar atau nilai kritis sebesar 0,60. Dapat diartikan bahwa seluruh item pertanyaan yang mencakup mengenai variabel tarif, sanksi, kemudahan serta sosialisasi sudah reliabel jika dihadapkan dengan pernyataan mengenai persepsi pelaku wajib pajak UMKM.

Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Tarif Pajak PP 23 Tahun 2018

Dari variabel yang telah ditentukan yaitu tarif pajak PP 23 Tahun 2018 telah mendapatkan respon yang baik terhadap tarif yang ditentukan sebesar 0,5 persen bagi wajib pajak pelaku UMKM. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini :

Tabel 4. Distribusi Frekuensi dan Persentase Tarif Pajak PP 23 Tahun 2018

No	Pertanyaan	Persentase Jawaban (%)				
		STS	TS	RR	S	SS
1.	Apakah anda setuju dengan penerapan tarif pajak final sebesar 0,5% dari nilai peredaran bruto	3	7	24	56	10
2.	Apakah dengan penenaan tarif pajak 0,5% ini tidak memberatkan bagi UMKM	3	12	30	45	10
3.	Apakah anda setuju penerapan PP 23 Tahun 2018 dengan tarif 0.5% dari nilai bruto dapat mengurangi beban administrasi dalam pembayaran pajak UMKM	2	4	15	59	20
4.	Apakah anda paham mekanisme perhitungan tarif final 0,5% dari Omzet usaha	1	14	17	52	16
Rata- rata		2,25	9,25	21,5	53	14

(Sumber data : Diolah SPSS, 2019)

Berdasarkan distribusi frekuensi dan persentase pada tabel 4 menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap penetapan tarif pajak sebesar 0,5 persen mendapat respon yang cukup baik karena banyak ditemukan jawaban setuju hingga sangat setuju terkait penetapan tarifnya. Responden merasa besarnya tarif pajak yang dibayarkan sudah wajar dibandingkan dengan tarif pajak sebelumnya yaitu dengan rata-rata tertinggi sebanyak 53 persen menjawab setuju dan respon terendah yaitu rata-rata sebanyak 2,25 persen menjawab sangat tidak setuju. Hal ini dapat dilihat dari 56 persen responden menjawab setuju dengan penetapan tarif sebesar 0,5 persen, dikarenakan jumlah pajak yang harus dibayarkan disesuaikan dengan nilai peredaran bruto.

Sedangkan sebanyak 45 persen responden menganggap bahwa besaran pajak yang dibayarkan tidak memberatkan. Selain itu wajib pajak juga merasakan bahwa penetapan PP 23 Tahun 2018 dapat mengurangi beban administrasi dalam pembayaran pajak, serta sebanyak 52 persen responden memahami bagaimana mekanisme perhitungan tarif final 0,5 persen omset usaha.

Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Sanksi Pajak PP 23 Tahun 2018

Dari variabel yang telah ditentukan yaitu sanksi pajak PP 23 Tahun 2018 telah mendapatkan respon yang baik. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini :

Tabel 5. Distribusi Frekuensi dan Persentase Sanksi Pajak PP 23 Tahun 2018

No	Pertanyaan	Persentase Jawaban (%)				
		STS	TS	RR	S	SS
1.	Sanksi denda bagi UMKM diberlakukan jika terjadi keterlambatan pembayaran atas PP No.23 tahun 2018	7	5	33	32	23
2.	Sanksi keterlambatan pembayaran atas PP No.23 tahun 2018 tidak memberatkan bagi UMKM	6	16	36	31	11
3.	Sanksi keterlambatan pembayaran atas PP No.23 tahun 2018 diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan bagi UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.	1	7	24	64	4
4.	Sanksi dikenakan 2% atas kurang bayar SPT tidak memberatkan bagi UMKM	15	32	24	27	2
Rata-rata		7,25	15	29,25	38,5	10

(Sumber data : Diolah SPSS, 2019)

Berdasarkan distribusi frekuensi dan persentase pada tabel 5 Responden menganggap bahwa sanksi pajak diberlakukan tidak memberatkan dan merasa bahwa dengan adanya sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak dapat menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dilihat dari rata-rata tertinggi sebanyak 38,5 persen yang menyatakan setuju dan rata-rata terendah sebanyak 7,25 persen responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

Namun, masih banyak juga yang masih merasa ragu akan adanya sanksi pajak, Hal ini dapat dilihat dari rata-rata sebanyak 29 persen responden menjawab ragu – ragu dan sebanyak 33 persen responden menjawab ragu- ragu dengan adanya pemberlakuan sanksi apabila terjadi keterlambatan pembayaran, dikarenakan masih kurangnya pengetahuan akan pentingnya membayar pajak.

Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Kemudahan Pajak PP 23 Tahun 2018

Dari variabel yang telah ditentukan yaitu kemudahan pajak PP 23 Tahun 2018 telah mendapatkan respon yang baik. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini :

Tabel 6. Distribusi Frekuensi dan Persentase Kemudahan Pajak PP 23 Tahun 2018

No	Pertanyaan	Persentase Jawaban (%)				
		STS	TS	RR	S	SS
1.	PP No.23 tahun 2018 merupakan peraturan yang lebih mudah dimengerti dari peraturan yang sebelumnya	0	3	21	46	30
2.	Penetapan tarif tunggal 0,5% mempermudah	0	4	16	54	26

	dalam menghitung pajak penghasilan dibandingkan dengan tarif yang berbeda dengan memperhatikan besarnya omzet					
3.	Tarif 0,5% adalah ringan karena pajak yang dibayarkan berkurang	0	9	24	31	36
	Rata- rata	0	5,3	20,3	43,6	30,6

(Sumber data : Diolah SPSS, 2019)

Berdasarkan distribusi frekuensi dan persentase pada tabel 6 menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap kemudahan pajak PP 23 tahun 2018 menunjukkan respon yang cukup baik, sebagian besar responden sudah tidak merasa kesulitan dengan proses pembayaran dan perhitungan pajak saat ini. Hal ini dilihat dari rata- rata tertinggi sebanyak 43,6 persen responden menjawab setuju dan dengan rata- rata terendah sebanyak 5,3 persen menjawab tidak setuju.

Namun masih ditemukan beberapa responden masih merasa ragu dengan kemudahan pajak yang ditawarkan. Dilihat dari rata- rata sebanyak 20,3 persen responden menjawab ragu-ragu, dikarenakan responden merasa bahwa perhitungan pajak di masa mendatang akan lebih sulit karena harus membuat pembukuan. Sedangkan sebagian besar responden tidak paham mengenai pembukuan dan tidak mau membuat pembukuan yang dianggap rumit.

Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Sosialisasi pajak PP 23 Tahun 2018

Dari variabel yang telah ditentukan yaitu sosialisasi pajak PP 23 Tahun 2018 telah mendapatkan respon yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini :

Tabel 7. Distribusi Frekuensi dan Presentase Sosialisasi Pajak PP 23 Tahun 2018

No	Pertanyaan	Persentase Jawaban (%)				
		STS	TS	RR	S	SS
1.	Petugas KPP (Kantor Pelayanan Pajak) selalu melakukan penyuluhan mengenai PP No.23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan UMKM	3	11	36	27	23
2.	Petugas KPP (Kantor Pelayanan Pajak) sering mengajak diskusi wajib pajak mengenai PP No.23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan UMKM	1	29	21	22	27
3.	Petugas KPP (Kantor Pelayanan Pajak) sering memberi informasi mengenai PP No.23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan UMKM	1	9	34	31	25
4.	Sosialisasi mengenai PP No.23 tahun 2018 melalui Website Ditjen pajak sangat lengkap	2	10	39	37	12
5.	Sosialisasi mengenai PP No.23 tahun 2018 menggunakan billboard atau reklame lebih efektif dibandingkan melalui website Ditjen Pajak	0	2	40	27	31
6.	Sosialisasi mengenai PP No.23 tahun 2018 sudah di laksanakan dengan baik oleh petugas KPP Pratama Salatiga	0	10	20	48	22
	Rata- rata	1,16	11,8	31,6	32	23,3

(Sumber data : Diolah SPSS, 2019)

Berdasarkan distribusi frekuensi dan persentase pada tabel 7 sebagian besar responden sudah merasa mendapatkan sosialisasi terkait penerapan PP 23 tahun 2018 dan sosialisasi sudah dilaksanakan dengan baik dilihat dari rata- rata tertinggi sebanyak 32,0 persen responden menjawab setuju dan rata- rata terendah 1,16 persen menjawab sangat tidak setuju. Namun juga masih ditemukan beberapa responden masih menjawab ragu- ragu dan merasa sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPP belum maksimal dapat dilihat dengan rata- rata jawaban sebanyak 31,6 persen. Hal ini juga dapat dilihat bahwa sebanyak 36 persen ragu- ragu dengan adanya penyuluhan petugas KPP terkait PP 23 Tahun 2018.

4. Simpulan dan saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap PP 23 Tahun 2018 di tinjau dari tarif, sanksi, kemudahan dan sosialisasi pajak secara keseluruhan sudah cukup baik, serta telah memberikan pemahaman dan menawarkan kemudahan dalam pembayaran pajak pelaku UMKM. Meskipun dari data yang telah diperoleh masih ditemukan beberapa responden yang kurang memahami terkait peraturan ini. Perlunya meningkatkan sosialisasi mengenai PP 23 Tahun 2018 kepada wajib pajak khususnya pelaku UMKM agar mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak dan dikenakan sanksi jika tidak membayar pajak.

Berdasarkan penelitian yang telah dibuat, diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan objek penelitian lebih luas. Hal tersebut untuk melihat bagaimana persepsi wajib pajak UMKM secara luas terhadap PP 23 Tahun 2018 yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Daftar Rujukan

- Andriani , Y., & Herianti, E. (2015). Pengaruh sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Syariah paper accounting FEB UMS*, ISSN 2460-0784.
- Basalamah, A. S. (2004). *Perilaku Organisasi Memahami Dan Mengelola Aspek Humaniora Dalam Organisasi* (Edisi Tiga ed.). Depok: Usaha Kami.
- Consulting, B. (2003). *Tax Simplicity and Stability: Attractive to Countries and Investors*. United Stated: BG Consulting, Inc.
- Ghozali, I. (2011). *aplikasi analisis multivariat dengan proram IBM SPSS*. Semarang: Diponegoro University press.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Holtzman, Y. (2007). Challenges in achieving transparency, simplicity and administering of the united stated tax code. *Journal of management development, XXVI No.5*, 418-427.
- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak DI Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review Vol. 4 No.2*, 1-12.
- Lubis, A. I. (2010). *Akuntansi Keperilakuan* (Edisi Kedua ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan* (Edisi Revisi ed.). Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Nayoan, N. (2016, Februari). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kemudahan Membayar Pajak, dan Perubahan Tarif PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru. *JOM Fekon, Vol.3 No.1*, 763-777.
- Norsain, & Abu Yasid. (2014). Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar Pajak, dan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM. *"Performance" Bisnis Akuntansi, Vol. IV, No. 2*, 1-13.
- Nugroho, A. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*.

- Permatasari, I., & Laksito, H. (2013). Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Jurnal UNDIP, Vol.2*, 1-10.
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2016). Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, VOL. 4, No. 2*, 176-185.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sakaran, U. (2006). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, R. (2018, Juni). Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Info Singkat, Vol. X, No. 12*(Aktual dan Strategis).
- Setiawan, F. X. (2018, Juli 11). *Penurunan Tarif Pajak UMKM, Antara Keadilan dan Kejujuran Wajib Pajak*. Retrieved Oktober 09, 2018, from www.pajak.go.id: <http://www.pajak.go.id/article/penurunan-tarif-pajak-umkm-antara-keadilan-dan-kejujuran-wajib-pajak>.
- Sudirman, & Amirudin. (2012). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat Dua Media.
- Suhendri, D. (2015). Pengaruh pengetahuan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kota padang.
- Supadmi, N. L., & Suputra, D. D. (2016). Persepsi Wajib Pajak atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Pengaruhnya pada Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus Pada UMKM Di Kota Denpasar). *Jurnal Manajemen & Akuntansi STIE Triatma Mulya, Vol. 22, No. 2*, 95-107.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wenerungan, O. L. (2013, September). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA, Vol.1 No.3*, 960-970.
- Yadnyana, I. K. (2009). Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. *Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Denpasar*.
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.